



Efektifitas Hukum Dan Upaya Penanggulangan *Overcapacity* Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas IIA Bogor

Syachrul Ichwan¹⁾, Padmono Wibowo²⁾

Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Jalan Raya Gandul No. 4, RW 6, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514

Sahrul.iwan20@gmail.com¹⁾
padmonowibowo@yahoo.com²⁾

Abstract

Narcotics abusers are the biggest contributor to the problem of overcapacity in prisons. Data from the Directorate General of Corrections shows that almost all prisons in Indonesia experience overcapacity resulting from imprisonment for drug abusers. This overcapacity issue raises many questions regarding the effectiveness of the implementation of Law no. 35 of 2009 on narcotics. The legal approach that is still used in an effort to eradicate narcotics which is still widely circulated in the community is considered very ineffective and actually has a negative impact on the implementation of the duties and functions of correctional institutions. For this reason, the authors are interested in conducting research related to the effectiveness of the law and efforts to overcome the overcapacity of narcotic prisoners in prisons. The research method used is the empirical legal method with a descriptive qualitative research approach. The results show that efforts to overcome overcapacity can also be carried out by the community by increasing legal awareness. And Law No. 35 of 2009 is considered ineffective in providing punishment for narcotics users.

Key words: *Effectiveness, Overcapacity, Prisoners, Narcotics, Managemen*

PENDAHULUAN

Pemidanaan merupakan proses hukum berupa pemberian sanksi kepada para pelanggar hukum yang salah satu bentuknya adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah suatu hukuman berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah tempat yang dinamakan Lapas, dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas terkait¹.

Lapas merupakan tempat untuk menjalani pidana hilang kemerdekaan bagi para pelanggar hukum dan wajib bagi mereka untuk mengikuti seluruh program pembinaan yang telah ditetapkan. Para pelanggar hukum yang selanjutnya disebut narapidana wajib menaati aturan dan tata tertib selagi masih berstatus sebagai Warga Binaan Pemasarakatan. Narapidana menurut UU No. 12 Tahun 1995 didefinisikan sebagai Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas². Lapas yang merupakan tempat pembinaan narapidana pada kenyataannya masih sulit untuk melaksanakan pembinaan secara efektif dan optimal. Ini di karenakan hampir seluruh Lapas di Indonesia mengalami *overcapacity*.

Overcapacity adalah suatu keadaan dimana Lapas kelebihan muatan populasi narapidana yang

¹Deni Saputro, "Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik" 4, no. 1 (2016): 1-23.

²redaksi, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan," *Choice Reviews Online* 33, no. 9 (1995): 33-1251-33-1251.

diakibatkan dari tidak sebandingnya antara narapidana yang masuk dengan narapidana yang bebas dengan kata lain laju pertumbuhan narapidana yang sangat tinggi tidak sebanding dengan sarana Lapas yang terbatas³. Total jumlah per Maret 2022 ada sebanyak 294 Lapas dengan kapasitas total 132.107 penghuni dari seluruh UPT pemasyarakatan. Dari jumlah kapasitas tersebut nyatanya di lapangan ditemui hasil yang jauh berbeda yaitu dengan total 270.831 penghuni dengan 225.661 orang narapidana dan 45.170 orang tahanan, yang mana berarti mengalami 169% overkapasitas dan didominasi oleh jenis tindak pidana narkotika sebanyak 138.079 orang (Sumber Data: ditjenpas.go.id).

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa permasalahan *overcapacity* ini merupakan kendala sehingga pemasyarakatan sulit untuk bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, didalamnya tecantum tujuan yang hendak dicapai dari Sistem Pemasyarakatan yaitu "...untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab"⁴. Tujuan ini apabila dikaitkan dengan data *overcapacity* tersebut akan mengalami bentrok dan tidak akan berjalan selaras dengan semestinya dan mengakibatkan pembinaan tidak berjalan dengan optimal yang berpengaruh pada pola kepribadian narapidana ketika selesai menjalani pidananya di penjara.

Jika dilihat, bahwa penyumbang *overcapacity* terbanyak adalah jenis tindak pidana narkotika dengan kategori pengguna, mengikuti dibawahnya ada bandar, pengedar, penadah, dan produsen. Narkotika menjadi masalah besar bagi negara serta masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 disebutkan bahwa "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis..."⁵. Kemudian dilanjutkan mengenai dampak yang timbul setelah mengkonsumsi narkotika yaitu "...dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau adiktif..."⁶. Masalah ini sudah sejak lama ada dan belum menemukan solusi yang benar-benar efektif untuk menanggulangnya.

Jika melihat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa jenis pendekatan hukumnya masih mengutamakan pemidanaan penjara bukan pada pendekatan kesehatan yang jika kita lihat sebenarnya para pengguna itu diibaratkan seperti orang sakit yang harus diobati melalui proses rehabilitasi. Inilah mengapa banyak dari pengguna yang justru mendekam di penjara atas perbuatan yang la lakukan bahkan tanpa adanya rehabilitasi. Ini merupakan salah satu penyebab utama dari permasalahan *overcapacity* di Lapas. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan hingga penangkapan orang-orang yang dianggap sebagai bandar narkotika, tetapi sampai saat ini hasilnya masih nihil.

Dalam melakukan penelitian tentu dibutuhkan kerangka konsep atau landasan teori untuk dijadikan sebagai acuan yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut penulis telah menentukan teori yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini yaitu dengan mengacu pada Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana.

Hukum yang merupakan sarana pelindung bagi seseorang karena bisa menjadi acuan dalam mengambil suatu tindakan dan berperilaku. Penegakan hukum pidana adalah seluruh proses penyelenggaraan dan perlindungan hak, kewajiban, dan harkat martabat manusia sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum⁷. Penegakkan hukum pidana bukan hanya persoalan melaksanakan dan mematuhi undang-undang, tetapi juga terdapat faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut.

- a) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)
- b) Faktor Penegak Hukum
- c) Faktor Sarana dan Fasilitas
- d) Faktor Masyarakat
- e) Faktor Kebudayaan

³Utomo Bimantoro, "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana," *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020): 1–73, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55795>.

⁴Redaksi, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan."

⁵Redaksi, "Undang-Undang Narkotika(UU RI No. 35 Th. 2009)" (2012): 6; 55–67, <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu35-2009.pdf>.

⁶Ibid.

⁷Bimantoro, "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana."



Atas permasalahan ini penulis merasa bahwa penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi khayalak umum sehingga tertarik dalam melakukan penelitian terkait dengan formulasi penegakan hukum yang efektif dalam hal upaya penanggulangan permasalahan *overcapacity* terhadap narapidana narkotika di Lapas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. "Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai perilaku hukum suatu individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer" (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013)⁸. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa penelitian hukum empiris memiliki fungsi sebagai penelitian yang melihat hukum di kehidupan masyarakat dan mengkaji serta menganalisis bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat⁹.

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang melihat dan mengobservasi langsung terkait kondisi riil di lapangan yang mana dalam penelitian ini adalah kondisi *overcapacity* narapidana narkotika sebagai dampak dari kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Tata cara pengambilan sumber didapat dari sumber primer atau diperoleh dari responden, informan, dan narasumber yang berada di lapangan atau lokasi utama penelitian. Selain dari sumber primer, adapun sumber data penelitian ini juga diperoleh melalui data sekunder yaitu data kepustakaan dan atau dokumen bahan hukum¹⁰.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi data baik primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Wawancara merupakan kegiatan berdialog dengan informan atau narasumber terkait hal-hal yang berguna untuk kelengkapan data penelitian. Penulis mewawancarai 2 orang narapidana narkotika, 1 orang petugas pembinaan kepribadian dan 1 orang petugas pengamanan. Sedangkan observasi menurut Sanjaya (2015) merupakan kegiatan mengamati lingkungan penelitian berupa melihat, mendengar, dan mencatat kejadian, gejala-gejala atau tingkah laku yang dalam konteks ini adalah pada ruang lingkup kehidupan narapidana narkotika di Lapas. Adapun untuk melengkapi data sekunder terkait studi kepustakaan penulis mengambil data terkait jumlah narapidana narkotika pada bagian registrasi di Lapas serta program pembinaan pada bagian bimbekmasywat. Penulis menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar observasi dikarenakan penelitian ini menggunakan metode hukum empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Pemidanaan Hukuman Penjara Pada UU Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

Mengacu pada teori faktor-faktor penghambat penegakkan hukuman pidana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa salah dua faktornya yaitu faktor perundang-undangan (substansi hukum) dan faktor penegak hukum (Aparat Penegak Hukum). Kedua hal ini berpengaruh sangat besar terhadap keberhasilan penegakkan hukum di suatu negara. Undang-undang merupakan sebuah regulasi/aturan yang berisi tentang larangan dan perintah yang terdapat didalam suatu negara dan dapat secara khusus ataupun umum diberlakukan kepada individu ataupun sekelompok orang. Undang-undang memiliki peran sebagai pengatur atas tugas, fungsi, dan wewenang dari suatu lembaga penegak hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah¹¹. Undang-undang yang diberlakukan pada setiap wilayah di Indonesia merupakan langkah awal yang hakikatnya untuk mengetahui berjalan atau tidaknya suatu peraturan terhadap kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Efektifitas penerapan pidana penjara bagi para pelaku penyalahguna narkotika berarti juga berbicara tentang bagaimana implementasi atau pelaksanaan dari suatu undang-undang yang dilaksanakan oleh para APH¹². Kemudian apabila ditemukan suatu perundang-undangan yang diberlakukan tidak diiringi dengan penerapan praktek kongkritnya di lapangan, maka undang-undang tersebut dapat dikatakan tidak

⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 21. 1

⁹Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020).

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

¹²Ibid.



efektif¹³. Esensi dari isi pada suatu perundang-undangan juga menjadi salah satu tolak ukur keefektifitasan penerapannya di lapangan. Sama halnya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pelaksanaannya terkait pemidanaan masih dianggap kurang efektif dalam menekan angka *overcapacity* di Lapas. Adapun penuturan dari salah satu petugas pembinaan kepribadian di Lapas Bogor mengenai dampak dari *overcapacity* “ Menurut saya ada beberapa dampak dari over kapasitas ini, seperti pengamanan lapas akibat jumlah petugas pengamanan tidak sebanding dengan jumlah kapasitasnya, mungkin bisa diperbanyak lagi untuk penambahan petugasnya. Kemudian, proses pemidanaan dan Pembinaan di lapas menjadi kurang sedikit efektif, dan bisa memicu timbulnya konflik anatara warga binaan tersebut”.

Untuk melihat keefektifan pemidanaan dapat dilihat dari jumlah narapidana pada suatu Lapas yang dalam hal ini adalah narapidana narkotika. Menurut data Ditjen Pemasyarakatan, hampir seluruh Lapas di Indonesia mengalami *overcapacity* dan didominasi oleh para pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan pemidanaan dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bisa dikatakan belum efektif, dengan masih banyaknya narapidana narkotika dengan kategori pengguna yang masih dijatuhi vonis pidana penjara.

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menggunakan pendekatan hukum terhadap semua kategori penyalahguna narkotika seperti pengguna, pengedar, dan bandar. Pendekatan medis seperti rehabilitasi tetap dilakukan namun bersamaan dengan pelaksanaan pidana penjara dan dianggap kurang efektif. Menurut penuturan dari salah satu narapidana narkotika di Lapas Bogor, mereka kesulitan dalam mendapatkan rehabilitasi tanpa pelaksanaan pidana penjara. “Iya pak, buat di rehab doang itu kebanyakan pake uang pak kayak artis-artis aja kan gitu, mereka jarang ada yang masuk penjara dan cuma direhab aja, kan udah jelas kalo gitu ada indikasi “permainan”.” Tutar beliau. Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam pasal 127 ayat 1 pidana paling ringan terhadap penyalahguna narkotika golongan III adalah pidana penjara 1 tahun. Sementara untuk jenis narkotika golongan satu dan dua paling ringannya adalah 4 tahun dan 2 tahun pidana penjara. Kemudian dilanjut ayat 3 pada pasal yang sama disebutkan bahwa “... penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Pasal tersebut memiliki arti bahwa setiap penyalahguna narkotika dapat melaksanakan rehabilitasi baik medis maupun sosial namun dengan tetap menjalani pidana penjara. Jelas bahwa undang-undang ini masih belum efektif bagi para penyalahguna narkotika dan berdampak pada *overcapacity* di Lapas.

Tentunya UU Nomor 35 Tahun 2009 tidak berdiri sendiri dalam pelaksanaan penerapannya di lapangan. Misalnya ketentuan mengenai rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan juga KUHP. Di lapangan dapat ditemukan bahwa para pengguna narkotika kesulitan untuk hanya melaksanakan rehabilitasi dengan tidak melaksanakan pidana penjara tanpa adanya uang. Kembali lagi bahwa berfungsinya perundang-undangan harus diiringi dengan penerapan praktiknya oleh para penguasa penegak hukum di dalam sebuah tindak kejahatan narkotika. Segala peraturan tertulis yang tertuang di dalam undang-undang merupakan suatu aturan yang baku dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun¹⁴. Hanya kebijaksanaan hakim yang dapat meperlunak aturan perundang-undangan, karena belakangan ini peranan hakim bukan hanya semata-mata didasarkan oleh suatu undang-undang saja¹⁵.

Upaya Penanggulangan *Overcapacity* Terhadap Narapidana Narkotika

Dalam membahas permasalahan *overcapacity* juga berbicara mengenai regulasi atau aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Permasalahan ini telah menjadi benalu bagi masyarakat Indonesia atau dengan kata lain permasalahan yang sulit untuk ditemukan solusinya karena dari tahun ke tahun justru populasi narapidana di Lapas makin meningkat. Serangkaian tindakan dilakukan seperti pembangunan Lapas baru, pemberian program asimilasi kepada narapidana, dan lain sebagainya, namun masih belum ditemukan cara yang benar-benar efektif dalam menanggulangi permasalahan ini.

Data menunjukkan bahwa narapidana narkotika menempati urutan pertama sebagai narapidana paling besar populasinya. Per 1 April 2022 jumlah keseluruhan narapidana yang ada di dalam Lapas Bogor berjumlah 742 orang dengan kapasitas seharusnya 394 orang dan 566 orang diantaranya merupakan narapidana penyalahguna narkotika. *Overcapacity* di Lapas Bogor mendekati angka 100%. Data tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa *overcapacity* terjadi diakibatkan dari para pelaku tindak pidana narkotika. Lapas Bogor sendiri telah mengambil beberapa langkah atas permasalahan *overcapacity* ini

¹³Ibid.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid.

yaitu dengan pelaksanaan program integrasi seperti PB (Pembebasan Bersyarat), CB (Cuti Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas). Untuk pembangunan Lapas baru sendiri pada awalnya telah direncanakan akan dilaksanakan namun tidak dilanjutkan karena ada permasalahan letak dan kontur tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang menjadi persyaratan.

Masyarakat juga dapat ikut serta dalam upaya pencegahan peredaran narkotika untuk menanggulangi *overcapacity* di Lapas karena apabila hanya mengandalkan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan, maka permasalahan ini akan selalu mengalami kebuntuan. Masyarakat dapat aktif berperan melalui langkah yang paling kecil yaitu kesadaran akan bahaya narkotika. Ketika diri sendiri sudah sadar akan bahaya tersebut, maka selanjutnya akan bisa menyebarkannya kemudian berubah menjadi kesadaran kolektif sehingga bisa menarik banyak orang sebagai penggerak dalam menyebarkan nilai-nilai negatif dari narkotika dan mengajak orang untuk selalu menjauhi narkotika dan melakukan hal-hal positif¹⁶. Jika salah seorang anggota masyarakat bisa melakukan hal tersebut maka artinya ia juga bisa menjadi inisiator dalam melakukan gerakan upaya sadar bahaya narkotika terhadap anggota masyarakat lainnya. Selain itu masyarakat juga bisa menjadikan dirinya "mitra" / ceptu (dalam istilah di dunia penegakan hukum) aparat penegak hukum dalam menindak para bandar dan pengedar narkotika. Masyarakat hanya cukup membantu dengan memberikan informasi kepada APH mengenai kegiatan yang dianggap mencurigakan di lingkungannya.

Menurut penuturan beberapa mahasiswa di sekitaran Lapas Bogor, mereka pernah beberapa kali mendapatkan penyuluhan tentang bahaya narkoba dari Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota. Penyuluhan ini sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada para mahasiswa yang notabene mereka ini masih perlu diberi pembinaan mengenai hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, yang salah satunya adalah narkoba dengan harapan bahwa mereka bisa menjadi para inisiator penggerak aksi bahaya narkoba kepada masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat juga berperan penting dalam berperilaku dan bertindak. Salah satu cara meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat adalah dengan penyuluhan dan penerapan hukum yang efektif. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk pemberian penguatan kepada masyarakat tentang hukum-hukum tertentu salah satu contohnya yaitu mengetahui peraturan perundang-undangan tentang bagaimana peran masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba dan lain sebagainya. Pada intinya bahwa penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum-hukum tertentu sesuai dengan kondisi atau masalah yang sedang terjadi¹⁷.

Dalam Saputro (2016) dijelaskan bahwa ada segelintir upaya yang dapat dikerjakan oleh masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagai berikut:

1. Promotif

Ini merupakan upaya yang ditujukan kepada orang-orang yang belum menggunakan atau bahkan mengetahui narkotika. Upaya promotif artinya adalah pembinaan. Pembinaan yang dilakukan berupa meningkatkan peranan kelompok ini dalam berbagai kegiatan positif sehingga tidak timbul rasa penasaran terhadap narkotika. Bentuk kegiatan dalam promotif ini seperti pelatihan keterampilan olahraga, seni, usaha, dan lain lain.

2. Preventif

Upaya preventif artinya pencegahan. Langkah pencegahan ini ditujukan kepada orang-orang sehat jiwa dan raganya yang belum mengetahui narkotika agar mengetahui bahaya narkotika jika disalahgunakan sehingga masyarakat tidak tertarik untuk mencobanya.

3. Kuratif

Upaya kuratif artinya pengobatan. Upaya ini ditujukan kepada para pengguna narkotika dan bertujuan utama untuk mengobati mereka dari ketergantungan terhadap narkotika dan menyembuhkan penyakit yang timbul akibat dari penggunaan narkoba. Tidak sembarang orang bisa mengobati pengguna narkotika, karena masalah yang ditimbulkan sangat kompleks dan berhubungan dengan mental dan moral. Pengobatan hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis yang berpengalaman serta dengan dukungan keluarga dan keinginan yang kuat untuk sembuh bagi penderita. Keberhasilan pengobatan ini diukur dari berbagai aspek seperti jenis narkotika, waktu penyalahgunaannya, sikap dan kesadaran pengguna serta keluarga, juga hubungan pengguna dengan bandar.

4. Rehabilitatif

Upaya rehabilitasi merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga terhadap para pengguna

¹⁶Saputro, "Efektivitas Hukum Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik."

¹⁷Ibid.



yang telah menjalani upaya kuratif. Tujuan dilakukannya upaya rehabilitasi adalah agar para pengguna bisa benar-benar berhenti menggunakan narkotika dan bebas dari penyakit yang timbul akibat dari penggunaan narkoba sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa disamping peraturan perundang-undangan yang berlaku, peranan masyarakat sangat besar terhadap pencegahan penyalagunaan narkotika yang akan berdampak pada permasalahan *overcapacity* di Lapas. Dengan serangkaian langkah yang dilakukan oleh masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum dalam mencegah peredaran narkotika maka akan semakin besar peluang menurunnya angka *overcapacity* di Lapas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap masih kurang efektif terhadap permasalahan *overcapacity* akibat dari masih mengedepankannya pendekatan hukum dibanding pendekatan medis. Rehabilitasi tetap dijalani namun berbarengan dengan pidana penjara yang juga dijalani oleh para penyalahguna narkotika. Masalah lain yang timbul adalah bahwa antara substansi hukumnya dengan penerapan dan pelaksanaannya di lapangan masih tidak sejalan akibat dari rehabilitasi yang dianggap masih berbayar untuk pelaksanaannya. Dalam Deni Saputro (2016) juga disebutkan bahwa penerapan pidana penjara bagi penyalahguna narkotika dikatakan masih belum efektif akibat dari tidak adanya kerjasama antara pihak BNN dan Lapas.

Adapun saran yang bisa diberikan terkait dengan efektivitas penerapan hukuman pidana yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penulis melihat bahwa masih kurang efektif dalam memberikan sanksi terhadap para pengguna sehingga berdampak *overcapacity* di Lapas. Disamping upaya pembangunan Lapas baru dan program asimilasi narapidana, pembaharuan aturan perundang-undangan narkotika sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan *overcapacity* di Lapas. Sehingga diharapkan dengan dibuatnya RUU Narkotika akan berdampak baik bagi keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Disisi lain bahwa peranan masyarakat sangat penting diluar keterlibatan pemerintah akan kesadaran hukum mengenai narkotika. Dikarenakan kesadara dan ketaatan hukum terhadap hak & kewajiban masyarakat dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkotika juga mempengaruhi keefektifan pencegahan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Senjaya, Oci 2018. "Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan RUU KUHP Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika". Jurnal Hukum Positum.
- Bimantoro, Utomo. "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana." *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020): 1–73. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55795>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Redaksi. "Undang-Undang Narkotika (UU RI No. 35 Th. 2009)" (2012): 6; 55–67. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu35-2009.pdf>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Choice Reviews Online* 33, no. 9 (1995): 33-1251-33–1251.
- Saputro, Deni. "Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" 4, no. 1 (2016): 1–23.